



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tegal, 02 Juli 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 16 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sirri dengan seorang laki - laki yang bernama Bapak XXXXXXXX pada sekitar bulan Maret 2004 dan tidak mencatatkan pernikahan secara sah/resmi dan dari hubungan biologis tersebut Pemohon dengan Bapak XXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak pemohon, umur 17 tahun 2 bulan (lahir di Tegal, 01 November 2006) ;
2. Bahwa Pemohon telah di tinggalkan oleh XXXXXXXX selaku ayah dari biologis anak yang bernama Anak pemohon sejak bulan November 2006 kurang lebih 17 tahun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib yang telah dikeluarkan oleh Kantor

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX Nomor
470/40.01/03/01/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 ;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak biologis Pemohon yang bernama Anak pemohon, umur 17 tahun 2 bulan (lahir di Tegal, 01 November 2006) agama Islam, pekerjaan XXXXX, anak dari pasangan biologis yang bernama Bapak XXXXXXXX dan Ibu Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama Calon suami, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 3 bulan (lahir di Tegal, 05 Oktober 2005), Agama Islam, pekerjaan Pedagang, anak dari pasangan suami isteri bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT.002 RW.006, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX ;
4. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : B-1342/Kua.33.28.14/PW.01/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 ;
5. Bahwa Para Pemohon sudah melakukan mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hasil Mediasinya Anak Para Pemohon tetap akan menikah dengan calon suaminya dengan alasan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan norma dalam masyarakat sesuai berita acara mediasi nomor : 400.2.2.2/47.1/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 ;
6. Bahwa Anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama Calon suami tersebut sekitar +/- 2 tahun ;
7. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak biologis Pemohon tersebut dengan Calon suami sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat mengawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi ;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Anak biologis Pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan ;
9. Bahwa Anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami yang berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon (Anak pemohon) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;
- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxx yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxx tanggal 02 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1.) ;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 470/40.01/03/01/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2.) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3328103005220002 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3.) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak pemohon NIK. xxxxxxxx tanggal 23 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4.) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pemohon Nomor 84.955/TP/2009 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx,

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5.) ;

6. asli Surat Keterangan Nomor : 421.2/201/2024 tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6.) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx NIK. xxxxxxxx tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7.) ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx NIK. xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8.) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 041/Kua.11.28.14/Pw.01/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9.) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 337/01/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10.) ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 08 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11.) ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami NIK. xxxxxxxxxx tanggal 10 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12.) ;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Nomor 11799/2005 tanggal 16 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13.) ;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon suami yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Slawi tanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14.) ;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 337/1222/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15.) ;

16. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx No 1341/Kua.11.28.14/PW.01/- 12/2023 tanggal 28 Desember 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16.) ;

17. Fotokopi Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/48/I/2024 tanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17.) ;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, tempat/tanggal lahir Tegal, 01 April 1982 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Kelurahan Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah saudara Pemohon ;
 - bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 2 bulan ;
 - bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 2 tahun ;
 - bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
 - bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka ;
 - bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
 - bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim ;
 - bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
 - bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 tiap bulan ;
2. SAKSI 2, tempat/tanggal lahir Tegal, 27 Maret 1972 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.003 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 2 bulan ;
 - bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami selama kurang lebih 2 tahun ;

- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim ;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 tiap bulan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 2 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon suami sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., P.10., P.11., P.12., P.13., P.14., P.15., P.16. dan P.17. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., P.10., P.11., P.12., P.13., P.14., P.15., P.16. dan P.17. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (KK) dan P.5. (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah ;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 2 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 2 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama \pm 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim ;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 tiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon Anak pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.16., karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon Anak pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin ;

Menimbang, bahwa antara Anak pemohon Anak pemohon dengan Calon suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Anak pemohon binti Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. Khoerun, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. Khoerun, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw



Chisan Al Fais, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Pemohon			
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
4. Panggilan	:	Rp	100.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Slw